

Judul : PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN SEKOLAH ISLAM GENDER TENTANG HUKUM ISLAM DI INDONESIA

1. Dwi Dasa Suryantoro
2. AinurRofiq

Article History:
Received:
Revised:
Accepted:

Abstract:
Pengabdian kepada masyarakat ini membahas program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap Sekolah Islam Gender dalam rangka memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum Islam di Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan peserta didik dan pendidik tentang prinsip-prinsip hukum Islam, penerapannya dalam konteks keindonesiaan, dan pentingnya perspektif gender dalam memahami hukum Islam. Program ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, diskusi interaktif, serta penyediaan materi edukatif berbasis inklusi dan kesetaraan gender. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum Islam berbasis gender dan terbentuknya kesadaran kritis di kalangan peserta.

Pendampingan, Pembinaan, Sekolah Islam Gender, Hukum Islam, Indonesia

Keywords :

I. Latar Belakang

Sekolah Islam gender adalah gerakan intelektual yang bertujuan untuk mengkaji dan menginterpretasi ulang hukum Islam, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan gender, dengan pendekatan yang adil dan setara. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap praktik hukum Islam yang sering kali dianggap bias gender atau kurang adil terhadap perempuan. Sekolah ini mengusung nilai-nilai kesetaraan (musawah) dan keadilan ('adalah), yang sejatinya merupakan prinsip dasar dalam Islam.

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar pada proses masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 M. Islam datang melalui jalur perdagangan, dakwah, dan interaksi budaya dengan para pedagang Arab, Persia, dan India. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam mulai terintegrasi dengan adat istiadat lokal,

membentuk sistem hukum yang khas di Indonesia, yaitu perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat.

Dalam perjalanan sejarah, pengaruh hukum Islam semakin kuat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Aceh, Demak, Mataram, dan Ternate. Pada masa itu, hukum Islam diterapkan secara luas, terutama dalam bidang perkawinan, waris, ekonomi, dan pidana, dengan menggunakan kitab-kitab fikih sebagai referensi hukum.

Namun, pengaruh hukum Islam mengalami tantangan ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Pemerintah kolonial memberlakukan hukum Barat melalui sistem hukum yang terpusat, mengurangi peran hukum Islam. Meski demikian, hukum Islam tetap bertahan dalam aspek-aspek tertentu, terutama dalam kehidupan masyarakat Muslim di bidang perdata, seperti perkawinan dan warisan.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum Islam kembali mendapat tempat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum Islam melalui Pasal 29, yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui posisi agama Islam sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Islam kemudian diakomodasi melalui berbagai regulasi dan lembaga negara, seperti: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebuah pedoman hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama, meliputi hukum perkawinan, waris, dan wakaf. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip agama, termasuk Islam. Peradilan Agama yaitu Lembaga peradilan khusus yang menangani perkara-perkara terkait hukum Islam, seperti perceraian, waris, dan zakat. Undang-Undang Zakat dan Wakaf yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf untuk kepentingan umat.

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, dalam praktiknya, pemahaman mengenai hukum Islam sering kali tidak

memperhatikan perspektif gender. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan di institusi pendidikan, khususnya Sekolah Islam Gender, untuk memastikan bahwa hukum Islam dipahami dan diterapkan secara adil sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki.¹

Pendidikan islam mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, karena dalam Pendidikan islam memiliki prinsip-prinsip demokrasi dan juga kebebasan dalam hal Pendidikan. Yaitu adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam belajar tanpa dibedakan stratifikasi sosialnya. Apakah mereka dari kelas bawah, kelas menengah, maupun kelas atas. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki hak yang sama untuk belajar.²

Kesetaraan gender berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang social, ekonomi, budaya, hukum, politik, bebas memilih profesi, pendidikan, dan sebagainya. Di dalam relasi keluarga (rumah tangga), harus setara pula dalam mengadakan perjanjian perkawinan atau mengakhirinya, memiliki hak dan kewajiban yang sama, mengatur hartanya bersama, dan mengurus anak-anaknya

¹ Abu Yasid, 2005, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, hal. 303

² M. Athiyah Al-Abrasyi, 1970 "*Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam.*", Jakarta: Bulan Bintang, hal.5

bersama pula.³

II. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan ketika diundang oleh panitia pelaksana sebagai pemateri dalam kegiatan Sekolah islam gender (SIG VII) yang diadakan oleh Pengurus Komisariat PMII STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo dengan tema menekankan visi dan aksi perempuan dalam menciptakan perubahan, materi yang diberikan oleh panitia kepada kami selaku pemateri yaitu tentang hukum islam di Indonesia, dengan format tatap muka langsung dengan para audien.

Materi pelatihan mencakup dasar-dasar hukum Islam, sejarah penerapannya di Indonesia, dan pengenalan konsep gender dalam Islam. Pelatihan disampaikan melalui metode ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus.

Diskusi Interaktif Sesi diskusi interaktif dilakukan untuk membahas isu-isu aktual terkait penerapan hukum Islam, seperti hak-hak perempuan, perlindungan anak, dan keluarga dalam perspektif Islam. Adapun metode yang digunakan adalah :

1. Metode Ceramah; dalam metode ini dilakukan kegiatan penyuluhan kepada para peserta yang hadir mengenai hukum islam yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum Islam, sejarah penerapannya di Indonesia, dan pengenalan konsep gender dalam Islam
2. Dalam ruang diskusi kami tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melakukan tanya jawab. Disamping itu tim pengabdian memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahamana para peserta terkait dengan permasalahan yang dibahas.

³ M. Faqih, 2001, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 65

III. Proses Program Pengabdian

Dalam rangka proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan Pendampingan dan Pembinaan Sekolah Islam Gender tentang Hukum Islam di Indonesia maka proses yang dilalui yaitu persiapan untuk menggali isu-isu yang berkembang di masyarakat, berkordinasi dengan pimpinan lembaga, menentukan tema yang sesuai dengan sasaran yang akan diberikan penyuluhan, menentukan pemateri yang kompeten dengan materi yang angkat diangkat, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari admintrasi, dokumentasi dan persiapan-persiapan lainnya.

Proses pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui hasil diskusi bersama, dalam forum rapat diskusi diperoleh hasil bahwa perlu adanya gerakan-gerakan antisipasi terhadap persoalan - persoalan hukum dimasyarakat khususnya memberikan edukasi dengan memberikan Pendampingan dan pembinaan sekolah islam gender tentang hukum islam di indonesia.





IV. Hasil Penelitian

Telah diketahui bahwa Indonesia adalah termasuk wilayah jajahan negaranegara barat, seperti Portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), Prancis (1806-1811), Inggris (1811-1816) dan terakhir adalah Jepang (1942-1945). Yang terakhir ini adalah satu-satunya negara Asia yang menjajah Indonesia. Dengan demikian jika dikalkulasikan bahwa Indonesia telah dijajah oleh enam negara selama empat abad setengah, suatu masa yang sangat lama.

Dari masing-masing negara jajahan tersebut mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Begitu juga dengan sistem hukum yang diterapkan oleh penjajah terhadap masyarakat atau penduduk setempat. Dalam hal hukum yang diterapkan oleh penjajah kepada penduduk asli terus berkesinambungan, sekalipun Indonesia telah menyatakan dirinya menjadi negara yang bebas dari penjajah, namun tetap hukum yang berlaku adalah hukum Belanda.

Hal ini berlangsung sampai saat sekarang ini. Ada dua sistem hukum barat sebagai produk Belanda yang pernah diterapkan kepada penduduk Indonesia selama mereka berkuasa dan sebelum Indonesia menyatakan

merdeka. Dua sistem tersebut adalah antara lain⁴:

1) Teori Receptie in Complexu (Hukum Islam)

Teori ini mengungkapkan bahwa 'bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam'. Dengan teori ini berarti hukum adat tidak berlaku bagi masyarakat muslim jika bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini diperkenalkan oleh Prof.Mr.Lodewijk Willem Cristion Van Den Berg, seorang ahli hukum dan pimpinan Belanda yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1845-1927. Selanjtnya beliau menegaskan bahwa 'bagi rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di wilayah lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam'. Dengan teori inilah Van Den Berg terkenal sebagai seorang ahli hukum yang kemudian sistem hukum ini terkenal dengan 'Teori Receptie in Complexe'.

2) Teori Receptie

Teori ini menyatakan bahwa 'bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi raakyat pribumi, jika norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat'. Dengan teori ini maka hukum Islam tidak diterima jika bertentangan dengan hukum adat.

Dengan demikian teori ini merupakan teori kebalikan dari teori Receptie in Complexu. Teori ini diperkenalkan dan diterapkan kepad penduduk pribumi Indonesia oleh Prof.Cristion Snouck Hurgronje sebagai ahli hukum asal Belanda pada tahun 1925. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje untuk menipu dan mengelabui masyarakat agar tidak mengikuti ajaran Islam, Karena Hurgronje khawatir dan mengetahui dengan jelas jika hukum Islam dianut dan dipraktakan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan membangkitkan kekuatan ummat Islam dan kelemahan pada pihak Belanda, Karenanya berbagai cara dilakukan oleh Snouck Hurgronje untuk melumpuhkan ummat Islam, anatara lain beliau

⁴ Gholib, H. (2009). Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Faza Media. hal. 34

berpurapura masuk Islam dengan nama Abdullah dengan tujuan supaya perkataan dan seruannya di dengar oleh ummat Islam, bahkan beliau berani membuat hadis maudhu' atau hadis palsu untuk menipu kaum muslimin demi kepentingan kekuasaannya di bumi pertiwi.

Setelah Indonesia merdeka dan melihat hukum yang dipraktikkan oleh Belanda kepada penduduk Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka hukum Indonesia yang diperkarsai oleh Prof.DR.Hazairin,SH. Dan dibantu oleh rekan-rekannya telah berusaha memperkenalkan teori baru dibidang hukum dengan tujuan untuk merubah sistim hukum barat yang telah dibuat oleh prang barat tersebut, dengan landasan bahwa hukum barat tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan telah menyimpang dari norma-norma hukum Islam yang dianut oleh Masyarakat Islam.

Walaupun tudak sepenuhnya berlaku, Hukum Islam di Indonesia sudah ada beberapa yang diundangkan, hal ini menjadi satu langkah yang berharga karena menciptakan kemungkinan hukum islam bisa diterapkan seutuhnya, perkembangan dari penerapannya pun memakan waktu yang lumayan panjang, setidaknya ada dua jenis perkembangan dalam keberadaan hukum islam.

1. Internalisasi

Merupakan penerapan hukum islam yang bersifat individual tanpa dikaitkan dengan kepentingan politik, hal ini bisa kita lakukan sendiri dirumah, masjid, madrasah dan bahkan universitas, yang menjadi madzhab acuan untuk perkembangan ini rata-rata mengambil ajaran dari madzhab syafi'i, adapun madzhab yang lain hanya sebatas pengenalan sahaja.

Hal ini bukan karena disengaja melainkan efek dari penyebaran islam kala itu yang berasal dari arab yaman yang pernah menguasai nusantara pada saat itu saat militer turki melakukan ekspedisi ke wilayah

nusantara.⁵ internalisasi ini diajarkan dengan kitab pegangan Turath Islamiyah atau biasa kita sebut dengan kitab kuning.

Internalisasi yang bisa dikatakan berhasil ada di bidang hukum keluarga, seperti hukum perkawinan yang pemberlakuan akadnya berdasarkan kepada madzhab syafi'i, dan hukum kewarisan yang mana seluruh aspek yang berkaitan dengan kewarisan menggunakan hukum waris islam, akan tetapi ada satu bentuk penyimpangan yang terjadi yakni terkait dengan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, dan karena permasalahan ini banyak komunitas islam yang ingin pendapatan antara laki-laki dan perempuan disetarakan.

2. Formalisasi

Formalisasi merupakan bentuk perkembangan yang menjadikan keberadaan hukum islam bukan hanya di ruang lingkup masyarakat saja akan tetapi hukum islam dijadikan sebagai salah satu bagian dari hukum positif, hal inilah yang menjadi jawaban kebutuhan masyarakat dengan bentuk konstitusi mengenai keberadaan hukum islam di Indonesia

Berkat Formalisasi hukum ini ada beberapa hukum yang mengambil dasarnya dari hukum islam dan melahirkan UU yang berdasarkan pada hukum islam seperti, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 UU perbankan syariah, UU pengelolaan zakat dan wakaf, UU haji dan umroh, serta jaminan kehalalan produk. hal ini berpekuang mengeluarkan hukum baru yang berdasarkan kepada hukum islam.

Dalam sudut pandang politik Terkadang formalisasi hukum ini bukan disebabkan karena kebutuhan syariat islam, akan tetapi formalisasi hukum kebanyakan digunakan sebagai kepentingan politisi itu sendiri bahkan ada seorang politisi yang memakai syariat islam sebagai bahan kampanye guna menarik perhatian masyarakat muslim agar memilihnya.

3. Eklektisisme

Eklektisisme merupakan sebuah keadaan dimana kita dihadapkan

⁵ ija suntana, dari internalisasi ke formalisasi perkembangan hukum islam di Indonesia, hlm 116

pada dua aturan dan harus memilih satu diantaranya, dalam kasus ini masyarakat Indonesia dihadapkan dengan dua sistem hukum yang berbeda yakni fiqih dan hukum, masyarakat Indonesia cenderung memilih fiqih daripada hukum, contoh kasus dibidang perkawinan, dalam hukum setiap pasangan yang ingin menikah harus ada seorang pencatat dari pengadilan untuk mencatatkan pernikahan mereka agar tercatat di negara akan tetapi dalam fiqih hal itu tidak diperlukan. selanjutnya batasan umur pasangan yang akan menikah dalam hukum dibatasi minimal 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan hal ini didasarkan kepada UU No. 16 tahun 2019, sedangkan dalam fiqih tidak dibatasi usia dalam pernikahan.⁶

Konsep gender dalam Islam menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki, sesuai dengan prinsip syariat. Berikut adalah beberapa poin utama: Kesetaraan Spiritual dimana dalam Islam, perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah SWT. Keduanya dinilai berdasarkan iman dan amal mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13). kemudian Hak dan Kewajiban dimana Islam memberikan hak dan kewajiban yang adil sesuai dengan fitrah masing-masing, seperti hak atas pendidikan, hak ekonomi, dan hak politik dan Peran Sosial dimana Islam mengakui peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan, seperti Khadijah (istri Nabi), Aisyah (ulama besar), dan lainnya, yang berkontribusi besar di berbagai bidang.

Hukum Islam melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, seperti dalam hukum tentang pernikahan (perlunya wali dan mahar), hak waris, dan larangan praktik-praktik yang merugikan perempuan. Dalam konteks modern, banyak diskusi mengenai interpretasi ulang teks-teks Islam untuk memastikan perempuan mendapatkan hak yang sama, seperti dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pekerjaan.

Literatur-literatur klasik Islam pada umumnya disusun oleh fuqaha

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 16 tahun 2019

Timur Tengah dalam perspektif budaya masyarakat androsentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala sesuatu. Kitab-kitab fikih klasik tersebut hingga kini masih diterima sebagai “kitab suci” setelah al-Qur’an dan Hadits. Penulisnya menurut tidak bisa disalahkan karena ukuran keadilan gender (genderquality) tentu saja mengacu kepada persepsi relasi gender menurut kultur masyarakatnya.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang tergabung dalam sebuah tim dan bersama-sama merumuskan sebuah formulasi hukum yang sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan.⁸

Perlu diketahui juga bahwa sebelum terbentuknya KHI terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUUPA menjadi UU Nomor 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. Salah satu isinya berbicara terkait perempuan, yakni: Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama.⁹

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak

⁷ Umar, 2002, “Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam”, dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (penyunting), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 86

⁸ Darania Anisa, Erna Ikawati, 2021, POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme), *Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 05 No. 1, hal 8

⁹ Ali, Muhammad Daud. 1997. Hukum Islam Dan Peradilan Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal. 40

memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (equality) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.¹⁰

Program ini berhasil memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Sekolah Islam Gender. Berikut adalah beberapa hasil utama dari kegiatan: Peningkatan Pemahaman Hukum Islam Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hukum Islam, terutama dalam hal prinsip-prinsip keadilan dan penerapan hukum dalam konteks masyarakat modern. Kesadaran Gender Peserta mulai memahami pentingnya perspektif gender dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak perempuan dan kesetaraan serta eksistensi hukum Islam di Indonesia. Penguatan Kapasitas peserta sekolah Islam Gender memperoleh keterampilan baru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pengajaran hukum Islam. Peningkatan Partisipasi Diskusi interaktif memungkinkan peserta lebih aktif dalam mengutarakan pendapat dan berbagi pengalaman, sehingga menciptakan ruang belajar yang inklusif.

V. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pendampingan dan pembinaan sekolah Islam Gender tentang hukum Islam di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari para peserta kegiatan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut Hukum Islam, jika dipahami dengan benar, mengedepankan keadilan gender dan

¹⁰ Murteza M. Mutahhari, 1985 *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. Hashem, Bandung: Pustaka, hal. 93

memberikan hak-hak kepada perempuan serta laki-laki sesuai dengan fitrah masing-masing. Tantangannya adalah memastikan interpretasi dan penerapannya tidak dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sering membayangi. Dengan pendekatan maqashid syariah dan reinterpretasi konteks, hukum Islam dapat mendukung kesetaraan gender di masyarakat modern.

VI. Daftar Referensi

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia: Data Gender*. Jakarta: BPS.
- Darania Anisa, Erna Ikawati, 2021, POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme), *Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 05 No. 1.
- Faqih, M., (2001), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gholib, H. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Faza Media.
- Mernissi, Fatima. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological*
- Mutahhari, Murteza, M. 1985 *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. Hashem, Bandung: Pustaka, Enquiry. Oxford: Blackwell.
- Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Umar, N., 2002, "Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam", dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (penyunting), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yasid, Abu *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang jo UU No. 16 tahun 201

